



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 50 /POJK.04/2015  
TENTANG  
PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka sejak tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan atas perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana perlu mengganti peraturan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana.

BAB II

PERSYARATAN DAN PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL  
EFEK REKSA DANA

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana orang perseorangan wajib:

- a. memiliki sertifikat lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau memiliki sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau Pasar Modal.

#### Pasal 3

Materi kecakapan dalam ujian dan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Struktur/kelembagaan Pasar Modal;
- b. Pengetahuan Efek;
- c. Pengetahuan tentang produk dan kegiatan Reksa Dana;
- d. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- e. Strategi pemasaran; dan
- f. Strategi investasi.

#### Pasal 4

Dalam hal dipandang perlu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah materi kecakapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan/atau menjual Efek Reksa Dana dan dilarang menjalankan fungsi sebagai Wakil Perusahaan Efek.

#### Pasal 6

Penjualan Efek Reksa Dana hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

### BAB II

#### TATA CARA PERMOHONAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

#### Pasal 7

- (1) Permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa

Dana diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
  - d. sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
  - e. sertifikat bukti lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
  - f. referensi dari perusahaan tempat bekerja (jika ada);
  - g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
  - h. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 8

Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, maka

paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. Permohonan tidak lengkap; atau
- b. Permohonan ditolak.

#### Pasal 9

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### Pasal 10

Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat keputusan pemberian izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### Pasal 11

Dalam rangka penjualan Efek Reksa Dana, Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus dapat menunjukkan bukti penugasan dari suatu Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

#### Pasal 12

Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:

- a. mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana paling sedikit 2 (dua) tahun sekali untuk

- meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan produk Reksa Dana; dan
- b. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan tersebut disertai bukti pendukung.

#### Pasal 13

Dalam hal Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### Pasal 14

Apabila dalam 2 (dua) tahun program Pendidikan Profesi Lanjutan tidak diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain berkaitan dengan kewajiban mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan dan penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Lanjutan.

### BAB V

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha;
  - e. Pencabutan izin usaha;

- f. Pembatalan persetujuan; dan
  - g. Pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 16

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor V.B.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 401

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 50 /POJK.04/2015  
TENTANG  
PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor V.B.2 sebagai lampirannya menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang

Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /POJK.04/2015

TENTANG

PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

PERMOHONAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Izin

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas

Pasar Modal Otoritas Jasa

Keuangan

di Jakarta.

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : .....
2. Alamat Pemohon : .....  
.....  
.....- □□□□
3. Perusahaan tempat bekerja : .....  
(jika sudah bekerja pada Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksa Dana)
4. Alamat Perusahaan : .....  
.....  
.....- □□□□
5. Nomor Telepon : .....  
rumah/kantor .....  
.....- □□□□


Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
3. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
4. sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
5. sertifikat bukti lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
6. surat referensi dari perusahaan tempat bekerja (jika ada);

7. 1 (satu) lembar pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah; dan
8. Surat Pernyataan pemohon.


Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Nama : .....



PERNYATAAN PEMOHON

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
  1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
    - a. tindak pidana yang berhubungan dengan Pasar Modal?  
 ya  tidak
    - b. atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
  2. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
    - a. menyatakan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai?  
 ya  tidak
    - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal?  
 ya  tidak
  3. Apakah Bursa Efek pernah:
    - a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
    - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?  
 ya  tidak
  4. Apakah Saudara bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain?  
 ya  tidak
  5. Sebelum bekerja pada perusahaan sekarang, terakhir saya bekerja pada?  
Perusahaan : .....  
Jabatan/tugas : .....

6. Pendidikan formal terakhir .....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

(tempat dan tanggal)

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....  
(nama jelas)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji